

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG

Nomor: 141 /01 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN / PEMINDAHAN PENUNJUKAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kedudukan personil Perangkat Desa;
 - bahwa untuk kepentingan dinas, perlu mengangkat/ memindahkan/ menunjuk dalam jabatan perangkat desa yang baru, sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desadan Perangkat Desa;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- 10. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Keria Pemerintah Desa Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- 11. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 perihal Persetujuan Pengangkatan / Pemindahan Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tempel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat, Perangkat Desa yang namanamanya yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan tersebut dalam lajur 3 (tiga) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dari daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepada Pejabat tersebut diberikan tunjangan lainnya berupa pengelolaan / penggarapan tanah bengkok sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

N Ditetapkan di Tempel pada tanggal, 07 Januari 2019

PALA DESA TEMPEL

MAULA, SPd

TEMBUSAN : Kepada Yth;

- 1. Bupati Demak
- 2. Inspektur Kabupaten Demak;
- 3. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Demak;
- 4. Kabag Hukum Setda Kab. Demak;
- 5. Camat Wedung;
- 6. Ketua BPD Desa Tempel;
- 7. Arsip_

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 141 / 01 TAHUN 2019 TANGGAL 07 Januari 2019

			Jabatan		Penguasa	Penguasaan Bengko
20	Nama	Lama	Baru	Blok	Persil	Kelas
П	2	8	4	2	9	7
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	Kepala Desa	Bugel	P.11	S.II
				Buyut	P.57	S.I
7	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Bugel	P.12	S.II
				Buyut	P.58	S.I
3	M. SURATMAN	Staf Urusan Pemerintahan & Umum	Kepala Urusan Pemerintahan & Umum	Bugel	P.19	S.II
4	AHMAD SALIM	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Bugel	P.20	S.II
2	SUDARYANTO	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Kepala Urusan Keuangan	Bugel	P.14	S.II
9	H. SUTARNO	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Bugel	P.16	S.II
				Buyut	P.60	S.I
7	KISYANTO	Staf Urusan Keuangan	Staf Urusan Keuangan	Bugel	P.18	S.II
				Buyut	P.56	S.I
œ	KHARIRI	Modin	Modin	Bugel	P.17	S.II
				Buyut	P.57	S.I
6	SULHAN	Kepetengan	Jogoboyo	Bugel	P.21	S.II
10	JOKO PRAMONO, SPd	Ulu-Ulu	Ulu-Ulu	Pandean	P.7a	S.II
				Bugel	P.12	S.II

KEPALA DESA TEMPE
TEMPEL
TEMPE

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 141 / 01 TAHUN 2019 TANGGAL 07 Januari 2019

			Jabatan		Penguasaan Bengko	n Bengko
2	Nama	Lama	Baru	Blok	Persil	Kelas
1	2	e e	4	5	9	7
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	Kepala Desa	Bugel	P.11	S.II
				Buyut	P.57	S.I
2	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Bugel	P.12	S.II
				Buyut	P.58	S.I
n	M. SURATMAN	Staf Urusan Pemerintahan & Umum	Kepala Urusan Pemerintahan & Umum	Bugel	P.19	S.II
4	AHMAD SALIM	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Bugel	P.20	S.II
2	SUDARYANTO	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Kepala Urusan Keuangan	Bugel	P.14	S.II
9	H. SUTARNO	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Bugel	P.16	S.II
				Buyut	P.60	S.I
7	KISYANTO	Staf Urusan Keuangan	Staf Urusan Keuangan	Bugel	P.18	S.II
				Buyut	P.56	S.I
œ	KHARIRI	Modin	Modin	Bugel	P.17	S.II
				Buyut	P.57	S.I
6	SULHAN	Kepetengan	Jogoboyo	Bugel	P.21	S.II
10	JOKO PRAMONO, SPd	Ulu-Ulu	Ulu-Ulu	Pandean	P.7a	S.II
				Bugel	P.12	S.II

KEPALA DESA TEMPE

LUTHFI MAULA, S.Pd